



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN SUKUN  
KELURAHAN SUKUN

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Malang Telp. (0341) 324595 Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH SUKUN  
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
NOMOR 188.55 / 03 /35.73.04.1005/ 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 03  
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 SAMPAI DENGAN 08 RW 03  
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
PERIODE 2022 - 2026

LURAH SUKUN

- Menimbang :
- bahwa dengan telah selesainya masa bhakti Pengurus RT 01 sampai dengan 08 dan Pengurus RW 03 Kelurahan Sukun periode 2019 - 2021, maka diperlukan pemilihan Pengurus RT dan RW periode 2022 - 2026,
  - bahwa berdasarkan Laporan Pemilihan Ketua RT dan RW 03 Kelurahan Sukun dari Panitia Pemilihan Ketua RW 03 dan Ketua RT 01 sampai dengan 08 serta Berita Acara Pemilihan Calon Ketua RT dan RW Untuk Masa Bhakti Tahun 2019 - 2021, telah terpilih Pengurus RT 01 sampai dengan 08 dan Pengurus RW 03 Kelurahan Sukun Periode 2019 - 2021,
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun tentang Penetapan Ketua RW 03 dan Ketua RT 01 sampai dengan 08 RW 03 Kelurahan Sukun Periode 2022 - 2026.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
  - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Ke Camat
10. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG Tentang Penetapan Ketua RW 03 dan Ketua RT 01 sampai dengan 08 RW 03 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026**
- KESATU** : Nama Ketua RW 03 dan Ketua RT 01 sampai dengan 08 RW 03 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA** : Pengurus RT 01 sampai dengan 08 dan Pengurus RW 03 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 1 Januari 2022.



Tembusan Yth.

1. Camat Sukun Kota Malang
2. Ketua RW 03 dan Ketua RT 01 s/d RT. 08 RW 03 Kelurahan Sukun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN  
NOMOR : 188.55 / 03 /35.73.04.1005/ 2022  
TANGGAL : 1 Januari 2022

Nama Ketua RW 03 dan Ketua RT 01 sampai dengan 08 RW 03 Kelurahan Sukun  
Periode Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

No.	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	MOH DJAINUL ARIFIN	Surabaya, 10-06-1968	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi II-B/19-B RT 05 RW 03	Ketua RW 03
2	WIDIWAN PRABOWO	Malang, 20-01-1971	Islam	Karyawan Honorer	Jl. S. Supriadi II-E/17 RT 01 RW 03	Ketua RT 01
3	ANTON	Madura, 03-02-1963	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi II-E/20 RT 02 RW 03	Ketua RT 02
4	SENTOT HERU CAHYONO	Malang, 18-03-1967	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi II-C/19 RT 03 RW 03	Ketua RT 03
5	MARJOKO	Malang, 01-03-1966	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi II-A/46 RT 04 RW 03	Ketua RT 04
6	AGUNG ARIYANTO	Malang, 27-05-1983	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi II-B/32 RT 05 RW 03	Ketua RT 05
7	SUDARMADJI	Malang, 08-11-1961	Islam	Buruh Harian Lepas	Jl. S. Supriadi II-A / 31 RT 06 RW 03	Ketua RT 06
8	SATRIYA INDRA PRASETIYO	Malang, 03-05-1984	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi II-A/17 RT 07 RW 03	Ketua RT 07
9	ANDOKO ADI WALOYO	Malang, 31-02-1978	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi II-B/64 RT 08 RW 03	Ketua RT 08

LURAH SUKUN



ANDIN YUNISTIYANTO, SP. MM  
Penata Tk. I  
NIP. 19780625 200903 1 003